



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2009

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

DAN PEMERINTAH REPUBLIK PARAGUAY MENGENAI PEMBEBASAN

VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS

*(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF*

*INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF*

*PARAGUAY ON VISA EXEMPTION FOR DIPLOMATIC, OFFICIAL*

*AND SERVICE PASSPORTS)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Asuncion, Paraguay, pada tanggal 24 Agustus 2007 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Paraguay mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Paraguay on Visa Exemption for Diplomatic, Official and Service Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Paraguay;